



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN
KETUA UMUM PB NAHDLATUL ULAMA KETUA UMUM PP MUHAMMADIYAH,
DAN KETUA UMUM HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Tahun Sidang	: 2012 -2013
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat Dengan	: Rapat Dengar Pendapat Umum
	: Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan Ketua Umum Hizbut Tahrir Indonesia.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 11 Oktober 2012
Pukul	: 10.00 WIB s.d 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua	: Zainudin Amali, SE
Sekretaris	: Dra. Dewi Barliana, M.Psi
Hadir Anggota	: 35 dari 51 Anggota Komisi VII DPR-RI orang izin
Hadir Pemerintah	: Ketua Umum Hizbut Tahrir Indonesia, Perwakilan dari PB Nahdlatul Ulama, dan PP Muhammadiyah.
Acara	: " Pelaksanaan Fungsi Legislasi" Masukan untuk Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 dibuka pukul 10.00 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Zainudin Amali, SE dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Umum Hizbut Tahrir Indonesia, Perwakilan PB Nahdlatul Ulama, dan PP Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap tatakelola minyak dan gas bumi, untuk dapat memberikan masukan dan pemparan tentang RUU Migas. Masukan dari organisasi masyarakat ini

nantinya akan sangat berguna sebagai referensi dan pertimbangan bagi Komisi VII DPR RI dalam proses penyusunan RUU Migas. Selanjutnya, kami persilakan kepada perwakilan dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia untuk menyampaikan paparan dan masukan-masukannya yang akan dilanjutkan dengan sesi pendalaman oleh Anggota Komisi VII DPR RI.

II. CATATAN

1. Dalam RUU Migas perlu diatur agar kedudukan BUMN dan Badan Usaha Swasta tidak disamakan, namun perlu diatur bahwa kedudukan BUMN mendapat prioritas untuk diberi kesempatan mengelola migas yang lebih luas.
2. Penyusunan RUU Migas oleh Komisi VII DPR RI mempunyai momentum yang tepat, mengingat UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi saat ini sedang dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi RI, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi nantinya dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi penyusunan RUU Migas.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.00 WIB

Jakarta, 11 Oktober 2012

PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
WAKIL KETUA,



ZAINUDIN AMALI, SE